



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN PAGA
JLN. MAUMERE - ENDE . NO. TELP.
P A G A**

**KEPUTUSAN CAMAT PAGA
NOMOR : 29 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD PERA TAU PAWE**

CAMAT PAGA

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;
 - b. bahwa pos PAUD PERA TAU PAWE telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 1 Januari 2014, sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Paga tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos Paud PERA TAU PAWE;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 357);
14. Keputusan Kepala Desa Wolorega Nomor WLRG.141/13/X/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Pera Tau Pawe.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	POS PAUD PERA TAU PAWE
Alamat	:	Waturesa
Desa	:	Wolorega
Kecamatan	:	Paga
Kabupaten	:	Sikka
Pemimpin/Penanggung jawab	:	Kepala Desa Wolorega
Pengelola/Penyelenggara	:	BERNADETA GURU

KEDUA : Dalam memberikan izin penyelenggaraan POS PAUD PERA TAU PAWE wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Pera Tau Pawe sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
2. wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paga

Pada tanggal 21 Oktober 2021



Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT Co. Kabid Bina PLS di Kupang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sikka di Maumere;
 6. Kepala Desa Wolorega di Wolorega.